



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING INFORMATION AND
TECHNICAL ADVISORY SERVICES FOR FISHERY PRODUCTS IN THE ASIA AND PACIFIC
REGION (INFOFISH)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Roma, Italia, pada tanggal 30 Juni 1986 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement for the Establishment of the Integovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in the Asia and Pacific Region (INFOFISH), sebagai hasil Plenipotentiaries Conference Negara-negara anggota Food and Agriculture Organization dari Kawasan Asia dan Pasifik di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 9-13 Desember 1985;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING INFORMATION AND TECHNICAL, ADVISORY SERVICES FOR FISHERY PRODUCTS IN THE ASIA AND PACIFIC REGION (INFOFISH).**

Pasal 1

Mengesahkan Agreement for the Establishment of the Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in the Asia and Pacific Region (INFOFISH), yang telah ditandatangani Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Roma, Italia, pada tanggal 30 Juni 1986, sebagai hasil Plenipotentiaries Conference Negara-negara anggota Food and Agriculture Organization dari kawasan Asia dan Pasifik di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 9-13 Desember 1985, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 35